

Analisis Implementasi Pelindungan Hukum Jurnalis Lokal di Media Digital: Studi Kasus Kabanjahe

Samuel Pratama Depari^{a, 1*}, Parlaungan Gabriel Siahaan^{a, 2}

^a Universitas Negeri Medan, Indonesia

¹ samueldepari202@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 18 Juni 2025;

Revised: 21 Juni 2025;

Accepted: 23 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Era Digital;

Jurnalis Lokal;

Media Daring;

Pelindungan Hukum.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis urgensi dan efektivitas pelindungan hukum bagi jurnalis lokal di era digital, khususnya pada media daring di Kabanjahe. Isu kekerasan, intimidasi, dan ancaman terhadap jurnalis, terutama dari media lokal, semakin krusial, mengancam kebebasan pers. Tujuannya adalah mengkaji bentuk ancaman dan mengevaluasi efektivitas regulasi hukum. Menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis kualitatif-deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan sembilan informan kunci, termasuk jurnalis lokal media daring, organisasi profesi (Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia [PWI] Karo), lembaga bantuan hukum (LBH Medan), dan aparat penegak hukum (Polres Tanah Karo). Hasilnya menunjukkan jurnalis lokal di Kabanjahe menghadapi beragam ancaman fisik, psikologis (penyadapan, penyebaran konten merusak reputasi), dan struktural, termasuk dugaan kriminalisasi via penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelindungan hukum masih belum efektif akibat lemahnya komitmen aparat, prosedur tak jelas, serta diskriminasi, mengikis prinsip *Rule of Law*. Disimpulkan, implementasi hukum belum optimal. Direkomendasikan penguatan implementasi hukum melalui pelatihan aparat, harmonisasi regulasi, peningkatan profesionalisme jurnalis, serta mekanisme bantuan hukum berbasis komunitas, penting untuk menjamin kebebasan pers di era digital.

Keywords:

Digital Era;

Local Journalists;

Online Media;

Legal Protection.

ABSTRACT

Analysis of the Implementation of Legal Protection for Local Journalists in Digital Media: Case Study of Kabanjahe. This study analyzes the urgency and effectiveness of legal protection for local journalists in the digital era, with a specific focus on online media in Kabanjahe. The issue of violence, intimidation, and threats against journalists, particularly those working for local media has become increasingly critical, posing serious challenges to press freedom. The objective of this research is to examine the forms of threats faced by local journalists and to evaluate the effectiveness of existing legal regulations. Using a qualitative-descriptive approach grounded in socio-legal methods, data were collected through observations and in-depth interviews with nine key informants, including local online journalists, professional organizations (Press Council, Indonesian Journalists Association [PWI] Karo), legal aid institutions (LBH Medan), and law enforcement officials (Karo District Police). The findings indicate that local journalists in Kabanjahe face various physical, psychological (such as surveillance and the dissemination of reputation-damaging content), and structural threats, including alleged criminalization through the misuse of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). Legal protection remains ineffective due to weak institutional commitment, unclear procedures, and discriminatory practices, which undermine the principle of the Rule of Law. It is concluded that legal implementation is far from optimal. The study recommends strengthening legal enforcement through officer training, regulatory harmonization, enhancement of journalistic professionalism, and the development of community-based legal aid mechanisms as essential measures to safeguard press freedom in the digital era.

Copyright © 2025 (Samuel Pratama Depari & Parlaungan Gabriel Siahaan). All Rights Reserved

How to Cite: Depari, S. P., & Siahaan, P. G. (2025). Analisis Implementasi Pelindungan Hukum Jurnalis Lokal di Media Digital: Studi Kasus Kabanjahe. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 552–562. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3353>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital secara fundamental telah mengubah lanskap informasi global, memungkinkan berita tersebar dengan kecepatan luar biasa melalui berbagai platform media daring. Fenomena ini, yang dikenal sebagai "digital turn" dalam jurnalisme, tidak hanya membuka peluang baru bagi diseminasi informasi tetapi juga menciptakan tantangan signifikan terkait keselamatan dan keamanan jurnalis (UNESCO, 2021). Dalam konteks ini, jurnalis lokal memainkan peran sentral sebagai penyampai informasi dan pengawas sosial (Izza, 2023). Namun, di tengah era digital, mereka kerap menghadapi peningkatan kekerasan, intimidasi, dan ancaman yang secara serius mengikis kebebasan pers—isu krusial dalam "*digital journalism studies*" yang menyoroiti bagaimana jurnalisme lokal menjadi semakin rentan. Secara global, problem akademik yang muncul meliputi ketimpangan perlindungan hukum antara jurnalis arus utama dan jurnalis digital, lemahnya standar internasional, serta meningkatnya ancaman digital seperti serangan siber dan disinformasi. Situasi ini tidak hanya membahayakan integritas jurnalis, tetapi juga mengancam transparansi informasi dan keberlanjutan demokrasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif bagi jurnalis di era digital menjadi suatu urgensi, terutama di wilayah-wilayah seperti Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Jaminan hukum tersebut penting untuk memberikan rasa aman bagi jurnalis dalam bekerja tanpa ketakutan terhadap ancaman yang membatasi kebebasan berekspresi, sebuah hak yang dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers secara eksplisit menyatakan bahwa: "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum." Ketentuan tersebut memaknai perlindungan hukum sebagai bentuk jaminan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk memastikan wartawan dapat melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, serta peran jurnalistiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meskipun konstitusi dan undang-undang menjamin kebebasan berkomunikasi serta memperoleh informasi, jurnalis lokal di lapangan kerap menghadapi berbagai hambatan nyata dalam menjalankan tugas. Hambatan tersebut mencakup intimidasi, kekerasan fisik, dan tekanan psikologis, terutama saat meliput isu-isu sensitif yang melibatkan pihak berkuasa atau aparat penegak hukum. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) mencatat setidaknya 33 insiden kekerasan terhadap jurnalis antara Januari hingga Juli 2024, dengan kemungkinan angka riil yang lebih tinggi mengingat banyak kasus tidak dilaporkan (Hanafii, 2024). Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum di kalangan jurnalis lokal, ketidakjelasan status hukum mereka, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Dualisme dalam penanganan perkara pers—apakah masuk dalam ranah pidana umum atau sengketa pers—semakin memperkeruh situasi dan menurunkan kepastian hukum (Rahmawati & Fatchuriza, 2022). Sebagai ilustrasi konkret, kasus kematian jurnalis Rico Sempurna Pasaribu di Kabanjahe pada 27 Juni 2024, yang diduga terkait pemberitaan perjudian yang melibatkan oknum aparat, menunjukkan betapa tingginya risiko yang dihadapi jurnalis lokal. Sebelum peristiwa tersebut, Pasaribu diketahui mendapat tekanan untuk menghapus pemberitaannya dan merasa dibuntuti. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip *Rule of Law* yang dikemukakan Albert Venn Dicey, yang menekankan supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta proses hukum yang adil—prinsip-prinsip fundamental dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan pers (Siregar, 2024). Dalam konteks digital, implementasi *Rule of Law* menjadi semakin kompleks seiring dengan munculnya ancaman siber dan penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi membungkam suara pers, sebagaimana banyak dibahas dalam literatur internasional tentang "*media capture*" atau "*state control over information*" yaitu penguasaan media oleh kepentingan politik atau bisnis—dan kontrol negara atas informasi sering terjadi (Andi et al., 2023).

Kajian-kajian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi jurnalis. Penelitian oleh Ahmad Sholihuddin Anzalil Haq dan Hufron (2023) berjudul Bentuk Pelindungan Hukum Bagi Wartawan Atas Tindak Kekerasan Fisik dan Non-Fisik Dalam Menjalankan Tugas Profesi

mengungkapkan bahwa wartawan kerap menjadi korban kekerasan fisik (seperti penganiayaan, penculikan, bahkan pembunuhan) dan non-fisik (seperti pengancaman, pemerasan, dan pelecehan). Penelitian tersebut juga menekankan bahwa pendekatan preventif lebih efektif dalam melindungi wartawan dibandingkan pendekatan represif atau penal. Senada dengan itu, Abdurrahman Alhakim (2022) dalam studinya "Urgensi Pelindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia" menggarisbawahi bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur kebebasan pers, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan. Kriminalisasi terhadap jurnalis seringkali terjadi karena pasal-pasal "karet" dalam UU ITE yang multitafsir, seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, sering disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, yang berdampak pada pembungkaman suara pers (Dicky Andika Rauf et al., 2025). Kondisi ini mengakibatkan kebebasan berekspresi jurnalis terhambat dan berujung pada pengucilan suara pers. Namun, meskipun studi-studi tersebut memberikan landasan penting mengenai lanskap ancaman dan kerangka hukum di Indonesia, fokusnya cenderung bersifat makro atau umum dan belum secara spesifik membahas dinamika implementasi pelindungan hukum terhadap jurnalis media daring di tingkat lokal, khususnya di wilayah dengan karakteristik unik seperti Kabanjahe. Minimnya data empiris dan dominasi perspektif Barat dalam kajian global juga mempersempit pemahaman komprehensif tentang isu ini di negara berkembang.

Oleh karena itu, kebaruan ilmiah (novelty) dari studi ini terletak pada analisis komprehensif terhadap dinamika implementasi pelindungan hukum bagi jurnalis media daring di tingkat lokal, dengan fokus khusus pada Kabanjahe. Penelitian ini menjawab problem akademik global terkait minimnya kajian kontekstual dari negara berkembang, keterbatasan data empiris lokal, serta kesenjangan perlindungan antara jurnalis arus utama dan jurnalis digital independen. Dengan mengangkat kondisi riil yang dialami langsung oleh para jurnalis, studi ini memberikan gambaran utuh mengenai sejauh mana pelindungan hukum dapat diakses dan hambatan yang masih terjadi di lapangan. Penelitian ini sekaligus memperluas pemahaman global tentang tantangan struktural dan hukum dalam perlindungan jurnalis di era media digital yang semakin terfragmentasi, serta dapat menjadi dasar untuk mengembangkan model perlindungan yang lebih adaptif di wilayah-wilayah berisiko tinggi.

Berdasarkan latar belakang dan celah penelitian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana bentuk-bentuk ancaman yang dihadapi jurnalis lokal di Kabanjahe dalam menjalankan tugasnya di era digital, dan sejauh mana efektivitas serta implikasi implementasi kerangka hukum yang berlaku terhadap kebebasan pers dan keamanan jurnalis di wilayah tersebut? Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis secara komprehensif bentuk-bentuk ancaman yang dihadapi jurnalis lokal di era digital, serta mengevaluasi efektivitas dan implikasi implementasi kerangka hukum yang berlaku terhadap kebebasan pers dan keamanan jurnalis di Kabanjahe.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan sosio-legal, yang menganalisis implementasi ketentuan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dalam praktik faktual di masyarakat. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena pelindungan hukum bagi jurnalis lokal di era digital. Subjek penelitian dipilih melalui teknik *purposive sampling*, dengan kriteria informan yang memiliki relevansi, posisi, dan keterlibatan langsung dengan isu yang dikaji. Kriteria ini diterapkan untuk memastikan bahwa informan memiliki pengalaman langsung dan pengetahuan mendalam mengenai pelindungan jurnalis di Kabanjahe. Penelitian ini melibatkan sembilan informan kunci, terdiri dari lima jurnalis lokal media daring (Marko Sembiring Keloko, Aston Sembiring Milala, Sonry Purba, Istepanus Sembiring, Tania Depari), dua perwakilan organisasi profesi jurnalis (Jaya Surbakti dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Karo dan Erick Tanjung dari Dewan Pers), satu perwakilan lembaga bantuan hukum (Artha Sigalingging dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan), dan satu perwakilan aparat penegak hukum (Iptu Pedoman Sembiring Maha dari Polres Tanah Karo). Proses pengumpulan data dilakukan

melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selama April hingga Mei 2025. Proses ini dilengkapi dengan studi dokumen sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, (Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik), (Peraturan Dewan Pers Tentang Kode Etik Jurnalistik (Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008), laporan kebebasan pers, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/PUU-XXII/2024, serta konvensi internasional seperti *UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity*. Seluruh data dianalisis secara kualitatif-deskriptif induktif menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi tahap reduksi data (pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstrakan data mentah), penyajian data (pengorganisasian informasi dalam bentuk narasi atau matriks), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (penafsiran makna dari pola data yang muncul). Dalam analisis, Teori *Rule of Law* Albert Venn Dicey diterapkan sebagai lensa evaluatif untuk mengkaji penerapan prinsip supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum, dan proses hukum yang adil dalam konteks pelindungan jurnalis di lapangan.

Hasil dan pembahasan

Jurnalis lokal di Kabanjahe menghadapi beragam bentuk intimidasi dan kekerasan yang kompleks, yang tidak hanya menghambat kemerdekaan pers, tetapi juga mengancam keselamatan fisik dan psikologis mereka. Kasus-kasus yang terungkap menunjukkan pola sistemik yang sering melibatkan aktor kekuasaan, memberikan dampak serius pada implementasi prinsip *Rule of Law* Albert Venn Dicey. Jurnalisme, sebagai profesi yang kerap meliput topik sensitif, sangat membutuhkan kebebasan dalam menggali dan menyampaikan informasi kepada publik. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai menjadi krusial untuk menjamin kebebasan dan keselamatan jurnalis yang rentan terhadap tekanan dan ancaman.

Untuk memahami secara komprehensif bentuk dan dampak intimidasi ini, temuan penelitian dikategorikan berdasarkan jenis intimidasi dan dampaknya, yang dapat disajikan dalam format tabel untuk kejelasan visual:

Tabel 1. Bentuk dan Dampak Intimidasi terhadap Jurnalis Lokal di Kabanjahe

Kategori Intimidasi	Bentuk Intimidasi	Dampak terhadap Jurnalis dan Pers
Fisik & Kematian	Kekerasan fisik, ancaman pembunuhan, penghalangan kerja, perampasan alat.	Mengancam nyawa, menciptakan rasa takut (<i>chilling effect</i>), mengganggu peliputan.
Psikis & Digital	Pengawasan ilegal, peretasan, pencemaran nama baik, kampanye hitam, ancaman verbal.	Tekanan psikologis, merusak reputasi, membungkam kritik.
Struktural	Pembatasan akses informasi, sikap defensif narasumber berkuasa, serangan siber.	Menghambat kerja investigasi, membatasi informasi publik, merusak independensi.

Bentuk dan dampak intimidasi terhadap jurnalis lokal di Kabanjahe. Kematian Rico Sempurna Pasaribu, jurnalis Tribrata TV, pada 27 Juni 2024 di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, akibat kebakaran rumahnya, adalah refleksi nyata dari risiko tinggi yang dihadapi jurnalis lokal di era digital. Komite Keselamatan Jurnalis Sumatera Utara (KKJ Sumut) menduga kuat kebakaran ini terkait pemberitaan perjudian yang melibatkan oknum aparat. Sebelum meninggal, Pasaribu menerima tekanan untuk menghapus berita dan merasa diikuti. Tragedi ini menyoroti lemahnya perlindungan bagi jurnalis

lokal yang menghadapi ancaman serius dalam menjalankan tugas mereka. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, yang mendampingi kasus ini, melaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada 8 Juli 2024. Adanya indikasi penolakan laporan awal dan intimidasi yang dirasakan oleh LBH Medan, serta pemanggilan anak korban tanpa surat resmi oleh Polres Karo dengan interogasi yang dinilai tidak humanis, menunjukkan hambatan dalam proses hukum. Pernyataan awal dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menyebut kebakaran tersebut murni, kontras dengan investigasi jurnalis lokal dan KKJ Sumut yang menunjukkan hasil berbeda. Dewan Pers kemudian menyatakan peristiwa ini sebagai bentuk ancaman dan pembunuhan terhadap jurnalis. Fakta persidangan mengindikasikan bahwa pembakaran tersebut merupakan percobaan pembunuhan berencana, dengan eksekutor digaji oleh oknum aparat yang juga pemilik rumah kontrakan.

Proses hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah berlanjut hingga persidangan, menghasilkan tuntutan hukuman mati, putusan penjara seumur hidup atau 20 tahun, serta banding dari jaksa. Namun, laporan ke Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Puspom TNI AD) terkait dugaan keterlibatan oknum TNI stagnan dan tidak transparan, menunjukkan adanya hak istimewa peradilan militer. LBH Medan juga menghadapi hambatan dalam memperoleh kejelasan hukum dari Polisi Militer Komando Daerah Militer (Pomdam), di mana bukti selalu dianggap tidak cukup dan informasi mengenai pihak yang telah diperiksa tidak diberikan. Kasus ini diperparah dengan narasi "*black campaign*" yang menyebut almarhum Pasaribu menerima uang keamanan. KKJ Sumut terus mendesak agar proses hukum berlanjut untuk mengusut tuntas otak di balik kejahatan ini, melaporkan dugaan keterlibatan Koptu Herman ke Polisi Militer Komando Daerah Militer (Pomdam) I Bukit Barisan demi keadilan yang menyeluruh, mengingat namanya juga disebut selama persidangan.

Selain ancaman yang berujung pada kematian, kekerasan fisik dan pembatasan gerak juga merupakan bentuk intimidasi langsung yang mengancam keselamatan jurnalis. Aston Sembiring Milala, Kepala Biro Karo Media 24 Jam, pernah disekap selama dua jam bersama lebih dari 15 orang, termasuk pejabat daerah, hanya karena memberitakan kasus minyak. Kasus ini menggambarkan bentuk kekerasan struktural yang menekan kebebasan pers. Sonry Purba, Kepala Biro Karo Harian SIB Wilayah II Sumut, juga mengalami penghalangan saat mengambil gambar dan perampasan peralatan liputan seperti kamera dan HP oleh pihak yang tidak ingin diberitakan saat meliput kasus dugaan korupsi dan penganiayaan. Ia juga pernah didorong. Peristiwa-peristiwa ini secara langsung mengancam keselamatan jurnalis dan mengganggu pekerjaan jurnalistik mereka, menciptakan *chilling effect* yang membuat jurnalis enggan meliput isu-isu sensitif (Arifin et al., 2025).

Ancaman kematian dan penggunaan kekerasan verbal juga dialami jurnalis di Kabanjahe. Marko Sembiring Keloko, Kepala Biro Karo Posmetro Medan, pernah diancam langsung oleh preman dengan pistol diletakkan di mejanya setelah memberitakan kasus perjudian. Meskipun tidak mengalami kekerasan fisik secara langsung, ia mengaku pernah dicari oleh preman dengan dua mobil dan diberi tawaran uang agar tidak memberitakan isu politik. Hal ini menunjukkan bentuk ancaman fisik yang serius, bertujuan membungkam suara kritis. Intimidasi tidak selalu bersifat fisik, melainkan dapat menyerang aspek psikologis dan memanfaatkan medium digital. Marko Sembiring Keloko (Posmetro Medan) melaporkan bahwa setelah mengkritisi kasus Sempurna, ponselnya terasa disadap dan tiba-tiba muncul foto-foto pribadinya yang diedit menjadi konten porno. Bentuk tekanan psikologis ini bertujuan membungkam kritik serta menghambat kebebasan pers, mencerminkan pola serangan siber yang semakin umum dalam konteks ancaman terhadap jurnalis (Paramitha et al., 2024).

Pengawasan tidak sah dan pembatasan akses informasi juga menjadi bentuk intimidasi. Sonry Purba (Harian SIB Wilayah II Sumut) merasa diawasi secara tidak sah, dipantau, difoto, serta diikuti saat meliput kegiatan pemerintah. Kondisi ini menimbulkan tekanan psikologis dan mengganggu independensi peliputan. Istepanus Sembiring, Pimpinan Redaksi Sibayak News, menyampaikan tekanan dapat hadir dalam bentuk halus, seperti pengabaian akses informasi penting atau sikap defensif dari narasumber berkuasa, yang secara tidak langsung menghambat kerja jurnalistik. Serangan siber

terhadap jurnalis seringkali diarahkan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau korporasi besar. Biasanya, pelaku bertindak dengan maksud menghalangi kegiatan jurnalistik, misalnya dengan menghentikan proses investigasi terhadap suatu perkara, membatasi keterlibatan media dalam isu-isu yang dianggap sensitif, atau sebagai bentuk keberatan terhadap pemberitaan yang dinilai merugikan kelompok tertentu (Balqis & Monggilo, 2024).

Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, pola kekerasan dan tantangan perlindungan jurnalis di Kabanjahe memiliki kemiripan dan juga kekhususan. Pola kekerasan terhadap jurnalis di wilayah lain seperti Papua juga menyoroti tantangan serius. Sepanjang kurun waktu 2000–2021, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendokumentasikan sebanyak 114 peristiwa kekerasan yang dialami jurnalis di Papua. Hal ini sejalan dengan data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menunjukkan polisi dan pejabat publik sebagai aktor utama kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Kondisi ini mengindikasikan masalah pemahaman aparat mengenai peran pers dan kebebasan berekspresi (Nindita, 2021). Meiklejohn, dalam karyanya “Free Speech and Its Relation to Self-Government”, berargumen bahwa kebebasan berekspresi adalah syarat dasar bagi partisipasi aktif dalam pemerintahan demokratis (Meiklejohn, 2012). Sejalan dengan itu, kebebasan berbicara dan berekspresi adalah dasar dari demokrasi yang sehat, karena memungkinkan masyarakat untuk mengambil keputusan yang terinformasi (Oktaviani, 2024). Regulasi yang tidak melindungi kebebasan pers dapat memicu penggunaan hukum sebagai alat represi terhadap jurnalis, sehingga menurunkan kualitas demokrasi (Alhakim, 2022). Tren kekerasan fisik dan verbal yang serupa, seringkali melibatkan aktor non-negara atau oknum aparat, juga terjadi di Kabanjahe. Para pelaku kejahatan ini berasal dari berbagai kalangan, termasuk aparat keamanan, milisi, hingga kelompok kejahatan terorganisir (Shader et al., 2021).

Fenomena ini diperparah ketika aparat penegak hukum seharusnya menegakkan hukum secara adil, bukan malah terlibat atau membekingi aktivitas ilegal yang merusak kepercayaan publik (Sihotang & Wahyudi, 2024). Namun, penting juga diingat bahwa kebebasan dalam menyuarakan pendapat tidak identik dengan kebebasan berbicara tanpa batas; setiap individu tetap memiliki tanggung jawab atas apa yang disampaikannya. Kekhususan di Kabanjahe terletak pada dominasi isu perjudian dan premanisme yang berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, serta kasus kematian jurnalis yang menuntut perhatian khusus, yang memperkuat narasi impunitas yang mendalam. Analisis bentuk-bentuk intimidasi dan kekerasan ini dalam perspektif *Rule of Law* Albert Venn Dicey menunjukkan pelanggaran prinsip-prinsip hukum yang bersifat sistemik. Pelanggaran Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*) terjadi melalui implementasi hukum yang lemah, penyalahgunaan regulasi (khususnya UU ITE), dan kecenderungan aparat untuk mengabaikan atau tidak serius menindak kasus kekerasan terhadap pers. Ini menunjukkan bahwa prinsip hukum sebagai otoritas tertinggi belum ditegakkan secara optimal, sehingga hukum belum berfungsi sebagai alat untuk membenarkan sekaligus membatasi kekuasaan secara penuh, khususnya dalam konteks melindungi kebebasan pers.

Efektivitas regulasi dan profesionalisme dalam melindungi jurnalis lokal. Kerangka hukum yang ada di Indonesia menunjukkan adanya upaya normatif untuk melindungi jurnalis. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara eksplisit menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dan menyatakan bahwa wartawan mendapat pelindungan hukum dalam melaksanakan profesinya. Jaminan ini memungkinkan wartawan menjalankan fungsi, hak, kewajiban, serta peran mereka dalam kegiatan jurnalistik sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, Artha Sigalingging dari LBH Medan mengkritisi bahwa, meskipun substansi Undang-Undang Pers dinilai baik, regulasi tersebut belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan media digital yang sangat pesat. Hal ini menciptakan celah dalam pelindungan hukum bagi jurnalis di era modern.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), termasuk perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, telah menimbulkan kontroversi serius karena potensinya dalam mengekang kebebasan berekspresi. Meskipun telah direvisi, "pasal karet" seperti Pasal 27A dan Pasal

28 ayat 2 masih menjadi ancaman serius bagi jurnalis karena dapat diinterpretasikan secara luas dan disalahgunakan untuk kriminalisasi. Kondisi ini sejalan dengan pandangan (Tufekci, 2016) yang menyatakan bahwa teknologi dan hukum seringkali tidak dapat mengikuti kecepatan perubahan dalam ruang publik digital. Hukum di Indonesia, yang cenderung statis, harus mampu memenuhi kebutuhan hukum manusia yang dinamis.

Terkait "pasal karet" ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 telah menetapkan bahwa Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang UU ITE yang mengatur pencemaran nama baik tidak berlaku untuk institusi pemerintah, badan usaha, kelompok, maupun profesi atau jabatan. MK menyatakan Pasal 27A hanya berlaku jika korban merupakan individu, bukan institusi atau kelompok. Dengan demikian, kritik terhadap lembaga pemerintah maupun korporasi merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi, khususnya Pasal 28E dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa frasa "orang lain" dalam Pasal 27A harus dimaknai tidak termasuk lembaga, institusi, kelompok, maupun profesi. Frasa "suatu hal" ditafsirkan sempit sebagai "perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang" guna menghindari multitafsir antara penghinaan dan pencemaran nama baik. Selanjutnya, MK memutus sebagian gugatan pemohon terhadap Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE. MK menyatakan frasa "tanpa hak" tetap konstitusional karena melindungi profesi sah seperti jurnalis, peneliti, dan aparat dari kriminalisasi, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga memberikan penafsiran ketat terhadap pasal terkait ujaran kebencian. Pasal 28 ayat (2) hanya berlaku jika terdapat ajakan kebencian yang eksplisit, disampaikan secara terbuka dan sengaja, serta menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan berdasarkan identitas tertentu. Melalui putusan ini, MK menegaskan bahwa UU ITE tidak boleh disalahgunakan untuk membungkam kritik publik, dan harus diterapkan secara proporsional, adil, serta tidak multitafsir. MK berharap putusan ini memperkuat kebebasan berekspresi di Indonesia tanpa mengabaikan pelindungan terhadap nama baik individu. Kebebasan berbicara dan berekspresi adalah dasar dari demokrasi yang sehat, karena memungkinkan masyarakat untuk mengambil keputusan yang terinformasi (Oktaviani, 2024).

UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity juga menjadi acuan penting dalam menangani kekerasan dan impunitas terhadap jurnalis. Rencana ini bertujuan melindungi jurnalis melalui lima langkah utama: meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya keselamatan jurnalis; memperkuat kebijakan serta sistem hukum nasional untuk melindungi jurnalis; menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi aparat negara maupun jurnalis itu sendiri; meningkatkan koordinasi antar-lembaga serta aktor internasional; dan melakukan pemantauan serta pelaporan sistematis terhadap kasus-kasus kekerasan dan impunitas (United Nations, 2012). Namun, prinsip-prinsip dalam *UN Plan of Action* ini belum sepenuhnya diinternalisasi dalam kebijakan nasional, terlebih dalam konteks lokal seperti di Kabanjahe. Contohnya, belum ada pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum daerah mengenai standar pelindungan jurnalis, serta belum terbentuknya mekanisme koordinasi terpadu antar lembaga negara untuk menindaklanjuti kekerasan terhadap jurnalis. Hal ini menunjukkan adanya *gap* yang signifikan antara komitmen internasional dan implementasi domestik. Padahal, rencana aksi tersebut menekankan pentingnya pembentukan sistem pelindungan yang terlembaga dan berkelanjutan. Tanpa integrasi sistematis terhadap standar internasional ini, pelindungan hukum bagi jurnalis lokal hanya akan bersifat simbolik dan belum terimplementasi secara konkret.

Tantangan substansial muncul dalam implementasi serta penegakan hukum di lapangan, terutama terkait lemahnya komitmen dan respons aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kritik kuat dari Artha Sigalingging (LBH Medan), Sonry Purba (Harian SIB), dan Aston Sembiring Milala (Media 24 Jam) mengenai kurangnya keseriusan polisi dalam menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap jurnalis. Mereka menyatakan bahwa banyak kasus yang dilaporkan tidak berkembang lebih jauh dan hanya berhenti di meja registrasi. Fenomena ini kontras dengan klaim Inspektur Satu (Iptu)

Pedoman Sembiring Maha, Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Tanah Karo, yang menyatakan belum ada laporan resmi terkait intimidasi terhadap wartawan selama menjabat, serta hubungan kepolisian-jurnalis berjalan baik dan profesional. Ketidaksiuaian klaim resmi dengan realitas di lapangan mengindikasikan adanya keengganan jurnalis lokal untuk melapor. Keengganan ini kemungkinan besar karena kekhawatiran akan tekanan lanjutan, ketidakpastian pelindungan hukum yang memadai, atau kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri. Situasi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menindaklanjuti kasus yang melibatkan jurnalis.

Dari perspektif lain, kasus yang menimpa Rico Sempurna Pasaribu juga mengindikasikan kompleksitas dalam pelindungan pers. Terdapat dugaan yang belum diverifikasi bahwa Pasaribu sendiri dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyalahgunakan profesinya. Informasi dari LBH Medan mengungkapkan bahwa Pasaribu belum memiliki sertifikasi wartawan, meskipun telah berprofesi selama lebih dari 10 tahun dan konsisten meliput isu sensitif seperti perjudian. LBH Medan juga menyatakan bahwa pemberitaan mengenai almarhum Rico yang disebut menerima uang keamanan merupakan bagian dari *black campaign* pihak lawan. Kondisi ini memperlihatkan batas yang terkadang kabur antara jurnalis profesional dan "oknum".

Dewan Pers melaporkan bahwa banyak kasus kekerasan terhadap wartawan di daerah, termasuk Sumatera Utara, setelah diverifikasi ternyata bukan murni pekerjaan jurnalistik, melainkan sering berkaitan dengan penyalahgunaan profesi seperti pemerasan oleh oknum yang mengaku wartawan. Fenomena ini menyalahi kode etik jurnalistik yang ada, sehingga pelindungan hukum menjadi lebih sulit karena citra profesi wartawan menjadi tercemar. Sebuah survei Dewan Pers menunjukkan sekitar 70 persen wartawan tidak memahami kode etik jurnalistik (Wazir, 2022). Ini memunculkan refleksi kritis tentang implikasi hukum bagi jurnalis non-sertifikasi; siapa yang bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi praktik mereka? Tanggung jawab ini seharusnya diemban oleh organisasi profesi jurnalis dan Dewan Pers melalui mekanisme pembinaan dan penegakan kode etik yang lebih kuat (Yanto & Priskap, 2023).

Profesionalisme jurnalis merupakan prasyarat penting bagi pelindungan hukum yang efektif. Jaya Surbakti (Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia - PWI Karo) dan Erick Tanjung (Dewan Pers) menekankan pentingnya Uji Kompetensi Wartawan (UKW) serta kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik sebagai fondasi pelindungan hukum. Jurnalis yang berpegang teguh pada kode etik akan terhindar dari konflik hukum. Namun, maraknya wartawan tanpa sertifikasi dan media tidak resmi, yang seringkali tidak mematuhi kode etik jurnalistik serta mengutamakan kecepatan tanpa konfirmasi (menurut Tania Depari), justru rentan terhadap masalah hukum dan kriminalisasi. Fenomena ini merusak citra profesi jurnalis. Tania Depari menyoroti bahwa banyak media daring muncul tanpa struktur jelas, mengutamakan kecepatan tanpa konfirmasi, sehingga rentan terhadap kriminalisasi. Wartawan di lapangan sering membagikan kutipan berita tanpa verifikasi ke setiap media, yang menyalahi prinsip independensi, keberimbangan, akurasi, dan kejujuran yang wajib dijunjung tinggi (Panama et al., 2023).

Inefektivitas mekanisme penyelesaian sengketa pers juga terlihat. Meskipun Dewan Pers seharusnya menjadi mediator utama dalam sengketa pemberitaan melalui mekanisme etik, sesuai prinsip *Restorative Justice*, kenyataannya banyak kasus langsung diproses pidana oleh aparat penegak hukum, terutama jika wartawan tidak profesional atau medianya tidak terverifikasi. Praktik ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang seharusnya melindungi kebebasan pers (Baihaky & Isnawati, 2024). Akses terbatas ke bantuan hukum juga menjadi kendala. Menurut Sonry Purba dari Harian SIB, akses terhadap bantuan hukum bagi jurnalis kerap kali bersifat terbatas dan umumnya hanya diberikan kepada mereka yang menjadi anggota organisasi profesi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) atau Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Banyak jurnalis lokal yang tidak tergabung menghadapi proses hukum tanpa pendampingan yang memadai, sehingga mereka merasa

"berjalan sendiri". Diskriminasi perlakuan hukum juga menjadi hambatan yang signifikan. Informan seperti Sonry Purba (Harian SIB) dan Istepanus Sembiring (Sibayak News) secara eksplisit menyatakan bahwa jurnalis lokal sering merasa tidak diperlakukan setara dengan jurnalis media nasional dalam hal perhatian hukum dan penanganan kasus. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan perlakuan hukum yang jelas. Erick Tanjung dari Dewan Pers, meskipun menyatakan tidak ada perbedaan antara jurnalis lokal dan nasional, mengakui bahwa banyak laporan kekerasan terhadap wartawan daerah. Hal ini menegaskan adanya disparitas pelindungan hukum yang dialami jurnalis lokal berdasarkan skala media tempat mereka bekerja.

Pelanggaran Kesetaraan di Depan Hukum (*Equality Before the Law*) terlihat dari diskriminasi perlakuan hukum terhadap jurnalis lokal, serta perbedaan proses hukum berdasarkan afiliasi media atau status pelaku (sipil versus militer). Praktik ini secara jelas bertentangan dengan prinsip bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik, harus diperlakukan secara setara di depan hukum. Kondisi ini mengikis prinsip *Equality Before the Law* secara fundamental. Pelanggaran Proses Hukum yang Adil (*Due Process of Law*) terjadi melalui proses hukum yang tidak transparan, lambat, atau bahkan tidak dimulai sama sekali. Kecenderungan aparat untuk mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang seharusnya, mengindikasikan bahwa prinsip proses hukum yang adil belum sepenuhnya dijamin (Salma Najla Amir et al., 2025). Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan publik serta melemahkan sistem peradilan yang adil. Ketiga pelanggaran prinsip *Rule of Law* ini secara kolektif menunjukkan bahwa masalah pelindungan jurnalis di Kabanjahe adalah cerminan dari tantangan *Rule of Law* yang lebih luas di Indonesia, di mana relasi kuasa dan implementasi hukum yang tidak konsisten masih menjadi penghalang utama.

Secara keseluruhan, pelindungan hukum yang efektif bagi jurnalis lokal di era digital, khususnya di Kabanjahe, masih belum terimplementasi secara konkret. Meskipun Undang-Undang Pers secara normatif menjamin kemerdekaan pers, implementasinya belum optimal karena lemahnya komitmen aparat penegak hukum, kurangnya regulasi yang responsif terhadap perkembangan digital, ketimpangan perlakuan, serta faktor profesionalisme jurnalis. Situasi ini mengikis prinsip *Equality Before the Law* dan menghambat fungsi pers sebagai pilar demokrasi.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, penting untuk merevisi regulasi yang mengatur jurnalis digital agar lebih responsif terhadap dinamika ruang siber, termasuk penguatan mekanisme verifikasi media dan sertifikasi wartawan. Kedua, perlu adanya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum mengenai standar pelindungan jurnalis dan pentingnya kebebasan pers, serta pembentukan mekanisme koordinasi terpadu antar lembaga negara untuk menindaklanjuti kekerasan terhadap jurnalis secara transparan dan akuntabel. Ketiga, perlu penguatan lembaga pengawas independen seperti Dewan Pers untuk menjalankan fungsi mediasi sengketa pers secara lebih efektif dan memastikan penegakan kode etik jurnalistik. Keempat, organisasi profesi jurnalis perlu lebih aktif dalam memberikan pendampingan hukum bagi jurnalis lokal yang menghadapi kasus kekerasan atau kriminalisasi, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses memadai.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah informan yang terlibat terbatas pada jurnalis lokal dan beberapa perwakilan lembaga di Kabanjahe dan Medan, yang mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan pengalaman jurnalis di seluruh Sumatera Utara atau wilayah lain di Indonesia. Kedua, fokus penelitian hanya pada satu wilayah spesifik (Kabanjahe), sehingga temuan mungkin tidak dapat digeneralisasi secara luas. Ketiga, sulitnya verifikasi laporan kekerasan yang tidak didokumentasikan secara resmi atau yang tidak sampai ke proses hukum formal menjadi tantangan dalam mendapatkan data yang komprehensif. Penelitian mendatang disarankan memperluas cakupan geografis, melibatkan informan dari beragam jenis media dan wilayah, serta mengadopsi metode verifikasi data yang lebih komprehensif seperti analisis sentimen digital dan data organisasi non-pemerintah guna memperoleh pemahaman yang lebih holistik terhadap isu pelindungan jurnalis, impunitas, dan *chilling effect* di Indonesia.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi jurnalis lokal di Kabanjahe pada era digital masih sangat terbatas dan jauh dari optimal. Mereka menghadapi berbagai bentuk intimidasi kompleks, mulai dari ancaman fisik, kekerasan psikologis, hingga kriminalisasi melalui penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Realitas ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip *Rule of Law* Albert Venn Dicey, khususnya pilar supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum, dan proses hukum yang adil, yang terbukti lemah di lapangan. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya komitmen aparat penegak hukum, diskriminasi perlakuan, serta rendahnya profesionalisme sebagian jurnalis. Meskipun Undang-Undang Pers telah ada, efektivitasnya terhambat oleh perkembangan media digital yang pesat dan minimnya internalisasi standar internasional seperti *UN Plan of Action*. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada identifikasi eksplisit celah implementasi hukum dan kesenjangan perlakuan terhadap jurnalis lokal di daerah, mengisi kekosongan literatur tentang dinamika perlindungan jurnalis di wilayah non-metropolitan di *Global South*. Temuan ini menyoroti bagaimana impunitas terhadap kekerasan jurnalis sangat akut di level lokal, di mana interaksi antara aktor kekuasaan, premanisme, dan masalah profesionalisme jurnalis menciptakan *chilling effect* terhadap kebebasan pers. Oleh karena itu, diperlukan penguatan signifikan dalam implementasi hukum, harmonisasi regulasi yang adaptif terhadap era digital, serta peningkatan profesionalisme jurnalis melalui edukasi dan pendampingan hukum berbasis komunitas untuk memastikan kebebasan pers dan keamanan jurnalis dapat terwujud secara komprehensif.

Referensi

- Alhakim, A. (2022a). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 89–106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>
- Alhakim, A. (2022b). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 89–106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>
- Andi, S., Çarkoğlu, A., & Banducci, S. (2023). Closing the information gap in competitive authoritarian regimes? The effect of voting advice applications. *Electoral Studies*, 86(November 2022), 102678. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2023.102678>
- Arifin, Z., Fernando, Z. J., & Handayani, E. P. (2025). Implikasi Hukum Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Menyeimbangkan Kebebasan Berpendapat dan Partisipasi Publik dalam Demokrasi Digital. *LITIGASI*, 26(1), 165–200. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.21555>
- Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276–289. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>
- Balqis, D. R., & Monggilo, Z. M. Z. (2024). Doxing Sebagai Ancaman Baru Jurnalis Online: Menelisik Kasus Doxing Jurnalis Liputan6.com. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 133–144. <https://doi.org/10.31294/jkom.v14i2.15651>
- Dewan Pers. (2008). *Peraturan Dewan Pers tentang Kode Etik Jurnalistik (Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008)*.
- Dicky Andika Rauf, Ahamd, & Moh. Rivaldi Moha. (2025). Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 601–621. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1104>
- Hanafii, M. (2024). *AJI Jakarta: Serangan Pada Jurnalis Terus Bermunculan*. Deutsche Welle. <https://www.dw.com/id/serangan-pada-jurnalis-terus-bermunculan/a-69646716>
- Izza, D. N. F. (2023). Peran Media Pers Dalam Pembentukan Opini Publik Dimasa Demokrasi Liberal Dan Terpimpin. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(3), 1–8. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.137>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, (2024).

-
- Meiklejohn, A. (2012). Free Speech And Its Relation to Self-Government. In *New York: Harper Brothers Publishers* (Vol. 44, Issue 8). <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Nindita, H. (2021). AJI: Pada 2000-2021, Terjadi 114 Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis di Papua. *Kompas Tv*. <https://www.kompas.tv/nasional/170553/aji-pada-2000-2021-terjadi-114-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis-di-papua?page=all>
- Oktaviani, S. (2024). *Konstitusi Dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia : Analisis Keterbatasan Dan Perlindungan*. 2(7), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1864>
- Panama, N., Situmeang, A., & Hutauruk, R. H. (2023). Problematika Penegakan Hukum dalam Prinsip Kemerdekaan Pers: Studi Media Siber dan Wartawan Abal-Abal di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Selat*, 10(2), 108–130. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i2.5584>
- Paramitha, D. I., Dduha, S., Al Farauqi, M. D. A., & Damarin Tyas, I. K. (2024). The Urgensi Perlindungan Jurnalis dalam Konteks Konflik Bersenjata Israel-Palestina Pasca 7 Oktober 2023. *Jurnal ICMES*, 8(2), 217–241. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v8i2.214>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>
- Salma Najla Amir, Dewina Mutiara Sholihat, Neyla Rida Shakira, & Taun Taun. (2025). Implikasi Hukum Pidana Pers dalam Kasus Pengiriman Kepala Babi Ke Redaksi Tempo: Analisis Terhadap Kebebasan Pers dan Batasan Ekspresi. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(2), 194–204. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1679>
- Shader, M., Wicaksana, D. A., Wahyudin, A., Yudh, R., & Rahmawati, M. (2021). *Pandemi Covid-19: Kebebasan Pers Dan Keselamatan Jurnalis Dalam Krisis Penelitian Situasi Kebebasan Pers, Keselamatan Jurnalis dan Pemenuhan Hak-Hak Ketenagakerjaan Selama Masa Pandemi*. Institute for Criminal Justice Reform. <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>
- Sholihuddin Anzalil Haq, A., & Hufron. (2023). Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Atas Tindak Kekerasan Fisik dan Non Fisik Dalam Menjalankan Tugas Profesi. *Journal Evidence Of Law*, 2(3), 173–182. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i3.390>
- Sihotang, E. F., & Wahyudi, A. (2024). Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Perjudian Online oleh Kepolisian (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(2), 520–524. <https://doi.org/10.57235/sakola.v1i2.3361>
- Siregar, M. (2024). Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 8(2). <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>
- Tufekci, Z. (2016). *Twitter and Tear Gas The Power And Fragility Of Networked Protest*. Yale University Press.
- UNESCO. (2021). *Threats that silence: Trends in the safety of journalists*.
- United Nations. (2012). *UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219751>
- Wazir, W. (2022). *Dewan Pers Sebut 70 Persen Wartawan Tidak Paham Kode Etik*. Imcnews. <https://imcnews.id/read/2022/02/09/17990/dewan-pers-sebut-70-persen-wartawan-tidak-paham-kode-etik/>
- Yanto, R., & Priskap, R. (2023). Fungsi Dewan Pers Dalam Melindungi Kemerdekaan Pers. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(1), 86–99. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i1.19122>
-